

MEMBANGUN INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

La Ode Faiki

Abstrak

Menurut persepsi nasional maupun internasional berdasarkan penelitian empiric dan valid telah menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup atau setidaknya termasuk Negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Haal ini berbanding terbalik dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Perkembangan penegakan hukum dari waktu ke waktu di Indonesia menunjukkan tingkat kualitas penegak hukum yang semakin merosot dan masuk pada titik rawan atau berada padam kondisi yang memprihatinkan. Mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan sampai pada lembaga kehakiman ternyata sangat rentan dari perilaku menyimpang Bentuk penyimpangan perilaku berupa penerimaan suap, bahkan pemerasan, yang lebih mencengangkan penyimpangan perilaku tersebut juga mewarnai lembaga KPK dan Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat. Dalam upaya pemberantasan korupsi diperlukan Integritas penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Integritas tersebut ditentukan oleh dua aspek: profesionalisme dan moral. Yang paling ideal adalah penegak hukum yang memiliki integritas profesional dan sekaligus juga memiliki integritas moral. menurut sacipto rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran – pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam hukum yang menjangkau pula sampai kepada pembuatan huku. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang (hukum) yang dituangkan ke dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijelaskan. Bahwa membangun integritas penegak hukum sangat urgen, karena integritas penegak hukum sangat menentukan proses penegakan hukum di tengah masyarakat. Baik buruknya kualitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh integritas lembaga atupun oknum penegak hukum.

Kata Kunci : *Integritas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*

Abstract

According to national and international perceptions based on empirical and valid research, Indonesia has been placed as the most corrupt country or at

least including a country with a very high level of corruption. This is inversely proportional to law enforcement against corruption. The development of law enforcement from time to time in Indonesia shows the level of quality of law enforcement is getting worse and is entering a vulnerable point or is in an alarming condition. Starting from the police, the prosecutor's office to the judiciary, it turns out that they are very vulnerable to deviant behavior. Forms of behavioral deviation in the form of accepting bribes, even extortion, which is more surprising, these behavioral deviations also characterize the KPK and the Constitutional Court, which should be role models for the community. In an effort to eradicate corruption, the integrity of law enforcement, including the police, prosecutors, and judges is needed. Integrity is determined by two aspects: professionalism and morals. The most ideal is law enforcers who have professional integrity and at the same time have moral integrity. According to Sacipto Rahardjo, law enforcement is an effort to make legal wishes come true. The so-called legal desires here are none other than the thoughts of legislators formulated in law which also extends to the making of laws. The formulation of the mind of the legislator (law) which is poured into legal regulations will also determine how law enforcement is explained. That building the integrity of law enforcement is very urgent, because the integrity of law enforcement greatly determines the law enforcement process in the community. The good or bad quality of law enforcement is largely determined by the integrity of law enforcement agencies or individuals.

Keywords: *Integrity, Law Enforcement, Corruption Crime*

Pendahuluan

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa setiap produk hukum berupa peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu evaluasi dalam rangka upaya mengadakan revisi atau penyesuaian dengan perkembangan masyarakat atau aspirasi dari masyarakat, yang dapat dilakukan oleh lembaga pembuat Undang-Undang yang disebut "Legislative Review" melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah.¹Sistem

hukum adalah mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung melayani kepentingan-kepentingan kelas ekonomi dan kelas politik yang dominan. Kiranya benar kritikan Unger, bahwa praktek yurisprudensi (teori) hukum liberal gagal menangani isu-isu seperti diskriminasi ras, gender, ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, peperangan dan seterusnya. Restorasi pemerintahan dan kemasyarakatan menghadapi kendala yang luar biasa akibat

¹.Nyoman Sarikat Putra Jaya.
Politik Hukum. Hlm 17

merajalelanya korupsi di Indonesia. Bahkan menurut persepsi nasional maupun internasional berdasarkan penelitian empiric dan valid telah menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup atau setidaknya tidaknya termasuk Negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi.

Korupsi terjadi karena rencana dengan beberapa tahapan, yaitu: tahap muncul keinginan, pertimbangan, Perencanaan, tindakan dan upaya meloloskan diri dari pengungkapan. Merujuk dari beberapa tahapan tersebut, maka korupsi bukan sekedar persoalan yuridis semata, tetapi suda menjadi penyakit masyarakat yang suda kronis. Sehingga korupsi suda menjadi musuh masyarakat, yang suda ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa yang menggorogoti sendi-sendi kehidupan bangsa.

Korupsi sebagai kejahatan yang telah menjalar ke segala sektor tingkat pemerintahan, dapat dilihat dari kesalah pahaman memaknai perkembangan *eforia desentralisasi*. Dalam arti negatif desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerinta daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, tetapi juga telah terjadi penyimpangan makna, yakni era desentralisasi oleh para elits atau penguasa daerah dimanfaatkan sebagai momen yang

tepat untuk mendesentralisir korupsi ke daerah – daerah menjadi fenomena ironis dengan sedemikian banyak kepala daerah, para nggota DPR-RI dan DPRD yang melakukan korupsi dan terjerat tindak pidana korupsi.²

Perkembangan penegakan hukum dari waktu ke waktu di Indonesia menunjukkan tingkat kualitas penegak hukum yang semakin merosot dan masuk pada titik rawan atau berada padakondisi yang memprihatinkan. Mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan sampai pada lembaga kehakiman ternyata sangat rentan dari prilaku menyimpang, baik dalam bentuk kekerasan terhadap tersangka, terdakwa atau pada mereka yang dijadikan target sebagai pelaku yang sebenarnya tidak bersalah, sampai pada bentuk penyimpangan prilaku berupa penerimaan suap, bahkan pemerasan, yang lebih mencengangkan penyimpangan prilaku tersebut juga mewarnai lembaga KPK dan Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat bagi ketaatannya terhadap hukum.

Apabila kondisi ini tetap dibiarkan, atau setidaknya tidaknya terdapat ketidakseriusan dalam penanganannya, maka hukum tak lagi dapat dijadikan pijakan bagi masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, bahkan hukum

².Kif Aminanto. Politik Hukum Pidana. Disparitas Putusan Hakim dalam tindak pidana korupsi.hlm viii-ix

pidana tak akan dapat menjalankan fungsi dan tujuannya dengan baik dalam melakukan pencegahan khusus maupun umum terhadap kejahatan. Von Feuerbach dengan ajaran paksaan psikologisnya menyatakan bahwa “agar rakyat berbuat menurut hukum, maka tiap-tiap pelanggar undang-undang (hukum) harus sungguh-sungguh dipidana”, (D.Schaffmeister, dkk, 1995:5).³

Penegakan hukum dalam rangka pembicaraan saat ini diberi makna yang lebih luas, tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum (“*law enforcement*”) tetapi juga merupakan langkah preventif dalam arti pembuatan Undang-Undang. Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum saja atau hanya dibidang represif. Istilah penegak hukum disini meliputi baik yang represif maupun preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda “*rechtshandhaving*” Soedarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (“*onrecht in actoe*”) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin

yang akan terjadi (“*onrecht in potentie*”).

Sedangkan menurut sacipto rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran – pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam hukum yang menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang (hukum) yang dituangkan ke dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijelaskan.⁴

Membangun Budaya Hukum

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan penghargaan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain , budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran social tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Hakim dalam rangka menegakan hukum dan keadilan terpaksa harus melihat sumber-sumber hukum dalam arti kata material, apa bila sumber-sumber hukum dalam arti formil

³.Ridwan.membangun intergritas penegak hukum bagi terciptanya penegakan hukum yang berwibawa.<https://media.neliti.com/media/publications/114780-ID-none.pdf>.

⁴ Nyoman Sarikat Putra Jaya. Hukum Dan Hukum Pidana Dibidang Ekonomi. Hlm 192

tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang diperiksanya. Perlu ada kemandirian hakim dalam proses menyesuaikan Undang-Undang dengan peristiwa yang konkret, memfungsikan hakim untuk turut serta dalam penegakan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim dapat bahkan harus memenuhi ruang kosong yang ada dalam sistem hukum, asal saja penambahan itu tidak merubah sistem tersebut. Namun, hakim tidak dapat menentukan secara sewenang-wenang hal-hal yang baru, tapi ia harus mencari hubungan dengan apa yang telah ada.⁵

Budaya (kultur) merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penegakan hukum selain struktur hukum substansi hukum. Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, misalnya; Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan sistem peradilan pidana yang integral. Substansi hukum merupakan produk hukum berupa aturan-aturan yang actual, norma dan perilaku dari orang-orang dalam suatu sistem. Sedangkan kultur hukum merupakan perilaku orang terhadap hukum dalam sistem hukum, iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana

hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Oleh karena itu budaya hukum perlu ditumbuhkembangkan dalam masyarakat, karena tanpa budaya hukum akan mudah terjadi pelanggaran hukum dalam masyarakat.⁶

Salah satu bidang dan pembangunan hukum di Indonesia yang kurang mendapat perhatian adalah yang berkenaan dengan masalah *legal culture* atau budaya hukum. Padahal budaya hukum mempunyai arti penting dalam pembinaan hukum maupun penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman komponen-komponen dalam sistem hukum dibedakan dalam tiga (3) komponen, yaitu; struktur, substansi dan kultur. Komponen yang bersifat kultur terdiri dari ide-ide, sikap-sikap harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* dan *external legal culture*. Internal legal culture yaitu kultur hukumnya *lawyer* dan *judges*. *External legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Semuanya merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah kultur bangsa secara keseluruhan.⁷

Integritas Penegak Hukum.

⁵.Ahmad Muliadi.Politik Hukum. Hlm 107

⁶Abintoro Prakoso. Sosiologi Hukum hlm 196

⁷ Ibid. hlm199

Integritas penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim ditentukan oleh dua aspek: profesionalisme dan moral. Yang paling ideal adalah penegak hukum yang memiliki integritas profesional dan sekaligus juga memiliki integritas moral. Sehubungan dengan integritas penegak hukum maka dapat kita korelasikan dengan peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jakarta - Dalam sebuah panel diskusi bertajuk "Peluang Peradilan Satu Atap dalam Membangun Profesionalisme dan Integritas Hakim", Satjipto Rahardjo mengatakan perlu adanya rekonseptualisasi makna hukum -- apa yang kita maknai hukum (*what mean by law*). Satjipto Rahardjo menilai dominasi pemahaman hukum yang terjadi saat ini cenderung legalistik positifistik. Satjipto berkeyakinan bahwa hukum itu *not only stated in the book*. Tetapi, juga hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Reformasi yang telah berlangsung sejak tahun 1998 harus diakui telah melahirkan sejumlah perubahan instrumental. Meski diakui juga bahwa perubahan tersebut masih banyak kelemahannya.

Banyaknya kelemahan tersebut karena reformasi tidak

punya paradigma dan visi yang jelas alias hanya tambal sulam. Contohnya reformasi peradilan yang terwadahi dalam empat paket undang-undang yang berkaitan dengan peradilan hanya lebih banyak memfokuskan pada peradilan satu atap (Beny K Harman). Gambaran yang disampaikan oleh Beny K Harman dan Satjipto tersebut bisa menjadi gambaran bagi kita semua dalam melihat wajah reformasi hukum Indonesia. Benar bahwa saat ini telah banyak aturan hukum yang mendorong ke arah reformasi sebagaimana tuntutan masyarakat. Benar bahwa sudah banyak lembaga yang memiliki peran untuk memperbaiki sistem peradilan kita. Sebut saja misalnya lahirnya KPK, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, dan Timtastipikor. Ekspektasi masyarakat terhadap lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan baru dan lembaga baru tersebut sangat tinggi.

Lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah penegakan hukum berada dalam posisi yang sentral dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Sayangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.⁸

⁸.Ade Didik Irawan. Detik news. Integritas Penegak Hukum.

<https://news.detik.com/opini/d-1138511/integritas-penegak-hukum>

Struktur dan Kultur Hukum sebagai Sebuah Sistem Hukum Berdasarkan pada pandangan (Han Kelsen) tersebut bahwa untuk memahami sebuah hukum sebagai sistem tidaklah mungkin jika hukum itu dipahami hanya sebagai peraturan (substansi hukum) yang berdiri sendiri. Sistem hukum sendiri menurut Larence M. Friedman terdiri atas Struktur, Substansi dan Kultur, yang dalam pandangannya Kultur merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan bekerjanya sistem hukum, di mana kultur hukum tersebut merupakan elemen sikap dan nilai social. Pandangan Lawrence M. Friedman tersebut secara sepintas agak berbeda dengan pandangan kaum positivistik mengenai sistem hukum, di mana menurut pandangan Taverne yang sangat terkenal dalam teori hukum: *Geef me goede rechters, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitie en goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wet boek van strafprocesrecht het geode bereiken* (berikan kepada saya hakim-hakim yang baik, hakim-hakim komisariss yang baik jaksa-jaksa yang baik dan petugas-petugas polisi yang baik dan walaupun saya dibekali dengan kitab undang-undang pidana yang buruk (namun) saya akan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Pandangan Taverne tersebut menempatkan struktur (lembaga

penegak hukum) sebagai komponen yang sangat menentukan bagi bekerjanya hukum dalam sistem hukum. Pandangan serupa juga tercermin dari apa yang dirumuskan oleh Soekanto bahwa: Hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang primer dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang (*authority*) dan berwibawa (*prestigious*);
2. Hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis;
3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi kepatuhan terhadap hukum;
4. Diperhatikannya penguatan hukum di dalam jiwa pada warga masyarakat.
5. Para penegak hukum dan pelaksanaan hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola prilakunya
6. Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum.
7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum. Jika dicermati lebih teliti maka pada hakikatnya kulturlah yang menentukan karena kultur tersebut tidak saja dipandang dari sisi

eksternal seperti kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, tapi juga kultur tersebut harus dipandang sebagai kultur dalam lingkup internal lembaga penegak.

Seperti Polisi, Hakim Jaksa, Advokat, dan KPK. Melalui kultur internal yang baik, maka perjalanan bagi sebuah proses bekerjanya hukum akan baik. Dengan tumbuh kembangnya kultur yang baik dalam lingkup lembaga penegak hukum diharapkan tidak ada pandangan-pandangan tindakan-tindakan yang bersifat parsialitas dan ego sektoral, di mana masing-masing lembaga hanya memikirkan lembaganya masing-masing bukan memikirkan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia. Guna menegakan hukum dan sekaligus menciptakan kepercayaan publik diperlukan kultur kolektif di antara penegak hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kultur kolektif, jaksa, hakim, polisi, advokat akan mampu bekerja sama dalam memberantas korupsi, (Rahardjo, 2009:46).

Dengan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai hukum diharapkan akan mampu menegakan hukum dengan baik, tanpa harus terganggu oleh berbagai kepentingan-kepentingan tertentu, kecuali kepentingan terhadap kebenaran dan keadilan sehingga hukum dalam penagakannya mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Untuk itulah diperlukan sumber daya manusia

(penegak hukum pidana) yang handal, yang tidak hanya sekedar cerdas tapi juga bermoral. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa peningkatan kualitas SDM penegak hukum akan menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, peningkatan kualitas pendidikan akan menciptakan penegak-penegak hukum yang al-amin (dapat dipercaya), karena tidak hanya sekedar memahami hukum (homo juridicus) tetapi juga memiliki etika/moral atau yang disebut dengan "homo etichus,

Melalui pemahaman hukum yang baik sebagai suatu hasil dari proses peningkatan pendidikan dan pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ketuhanan Yang Maha Esa, akan menciptakan budaya yang baik yang dimiliki oleh para penegak hukum, pemahaman hukum tersebut akan menghasilkan pemikiran yang utuh bagi setiap penegak hukum, bahwa hukum bukan semata-mata hanya sebuah teks undang-undang yang sangat kaku dan hanya bekerja berlandaskan kepastian undang-undang semata. Pemahaman hukum yang utuh akan menghindarkan para penegak hukum bertindak dan berbuat di luar kendali hukum, sehingga rekayasa dan perilaku negatif lainnya akan dapat dihindarkan.

Penegakan hukum dengan pendekatan hukum represif bukan

saja akan melegitimasi penerapan kekerasan yang dapat melukai rasa keadilan masyarakat, tapi juga akan semakin menjauhkan masyarakat terhadap perilaku-perilaku yang dikehendaki oleh hukum, yang pada gilirannya hukumnya akan menjadi benda mati untuk selamanya karena tidak ada ketaatan atau elemen penggerak yang memungkinkan hukum itu ditaati, walaupun ada ketaatan itu tidak lebih dari ketaatan semu pada hukum. Jadi kesadaran hukum yang merupakan kultur dalam sistem hukum merupakan elemen sangat penting⁹

Integritas penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim ditentukan oleh dua aspek: profesionalisme dan moral. Tak cukup hanya memiliki integritas profesional apabila penegak hukum tak bermoral; begitu pun sebaliknya. Yang paling ideal adalah penegak hukum yang memiliki integritas profesional dan sekaligus juga memiliki integritas moral. Tapi, banyak penegak hukum belum memiliki integritas yang ideal seperti itu. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan sehingga para penegak hukum juga sering melanggar hukum? Pertanyaan seperti ini sering kita dengar. Tapi, sebetulnya ada sebuah ungkapan dari ahli hukum Amerika yang mengatakan: Berikan kepada kami

hakim, jaksa, pengacara, dan polisi yang baik; dengan perangkat hukum yang buruk pun, putusannya diharapkan akan bisa baik dan adil. Tapi, meskipun hukumnya baik, kalau mereka yang menjalankannya itu tidak baik, itu yang celaka.

Pada dasarnya mereka memiliki integritas, tapi integritasnya itu sering sekali tergoda oleh berbagai macam godaan. Jadi, sebenarnya yang harus dikawal terus adalah integritas orang di dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Kita tahu bersama di kalangan advokat juga ada kode etik advokat yang dikawal oleh majelis kode etik. Di Polri juga ada, di Kejaksaan juga ada. Hakim juga ada lembaganya yang mengawal kode etik mereka. Sebetulnya apabila integritasnya ada, hukum yang buruk pun bisa menghadirkan kebenaran dan keadilan. Jadi, sampai segitunya orang membuat ungkapan, karena apa? Karena, pada dasarnya kata kuncinya adalah integritas individu. Kalau integritas individu sudah bergabung setiap individu memiliki integritas insyaAllah ini semua akan baik. Integritas itu ada dua: integritas moral dan integritas keilmuan. Kalau seorang penegak hukum itu ilmunya baik, moralnya baik, sempurna lah tindakan dia.

⁹.Ridwan.Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa.<https://www.neliti.com/publica>

tions/114780/membangun-integritas-penegak-hukum-bagi-terciptanya-penegakan-hukum-pidana-yang

Celakanya, kalau integritas moralnya baik, tapi kurang ilmunya, juga tidak sempurna. Ilmunya ada, tapi tidak berintegritas, malah lebih parah itu, lebih rusak dia. Dalam kondisi di mana seorang penegak hukum tidak memiliki integritas keilmuan dan integritas moral, tindakannya cenderung mencelakakan orang lain, padahal sebetulnya penegakan hukum itu tidak dimaksudkan untuk mencelakakan orang, melainkan menegakkan aturan dan sekaligus mendidik masyarakat untuk berbudaya sadar dan taat hukum. Karena integritas itu harus lengkap, integritas ilmu dan integritas moral. Ketika saya masih di Komisi Yudisial untuk mengawal mereka, saya selalu berpesan kepada para hakim: Hendaklah bapak, ibu, para hakim itu sekolah lagi untuk menambah integritas keilmuan. Karena kalau hakim memutus tanpa ilmu dan moral yang baik, keputusannya cenderung tidak menghadirkan kebenaran dan keadilan.¹⁰

Kesimpulan.

Bahwa membangun integritas penegak hukum sangat urgen, karena integritas penegak hukum sangat menentukan proses penegakan hukum di tengah

masyarakat. Baik buruknya kualitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh integritas lembaga ataupun oknum penegak hukum. Dengan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai hukum diharapkan akan mampu menegakan hukum dengan baik, tanpa harus terganggu oleh berbagai kepentingan-kepentingan tertentu. Bahwa peningkatan kualitas SDM penegak hukum akan menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, peningkatan kualitas pendidikan akan menciptakan penegak-penegak hukum yang dapat dipercaya,

Bahwa Faktor-Faktor apa yang dapat mempengaruhi kurangnya integritas Penegak Hukum sehingga penegakan hukum tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya adalah selain faktor hukumnya, budaya, sarana parafana, juga sangat ditentukan oleh profesionalisme dan moral penegak hukum itu sendiri. Manakala profesionalisme tidak dimiliki para oknum penegak hukum itu ditambah lagi moralitas oknum penegak hukum sangat memprihatinkan maka dengan sendirinya keadilan hukum tidak pernah menyentuh masyarakat secara umum. Salah satu contoh

¹⁰.Koran Sindo.2018.Penegak Hukum Perlu Asah Integritas dan Profesionalisme.<https://nasional.sindo>

news.com/berita/1354444/18/penegak-hukum-perlu-asah-integritas-dan-profesionalisme

kasus jtko Chandra yang melibatkan tiga 3 orang jendral di lembaga Kepolisian dan satu1 Jaksa adalah gambaran profesionalitas dan moral oknum penegak hukum sangat tidak sesuai dengan harapan dan keinginan bangsa dan Negara ini dalam memberantas kejahatan terutama kejahatan korupsi.

Bahwa implikasi dari adanya integritas penegak hukum maka penegakan hukum itu akan semakin baik, dan masyarakat secara umum akan merasakan yang bernama keadilan hukum. Imej di masyarakat terutama masyarakat kecil dan sederhana sering kali mengganggu penegakan hukum hanya berlaku bagi mereka, tetapi kalangan elit penguasa tidak pernah tersentuh oleh hukum. Membangun budaya integritas penegak hukum sangat ditentukan oleh kesadaran oleh oknum penegak hukum itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso. *Sosiologi Hukum*. Palangkaraya 2017.
- Ahmad Muliadi. *Politik Hukum*. Akadia Permata. Padang 2013
- Kif Aminanto. *Politik Hukum Pidana. Disparitas Putusan Hakim dalam tindak pidana korupsi*. Jember Katamedia. Jember 2017
- Nyoman Sarikat Putra Jaya. *Politik Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Semarang 2018
- Nyoman Sarikat Putra Jaya. *Hukum Dan Hukum Pidana Dibiidang Ekonomi Edisi Revisi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Semarang 1018.
- .Ade Didik Irawan. Detik news. *Integritas Penegak Hukum*. <https://news.detik.com/opsi/d-1138511/integritas-penegak-hukum>
- Ridwan. *membangun integritas penegak hukum bagi terciptanya penegakan hukum yang berwibawa*. <https://media.neliti.com/media/publications/114780-ID-none.pdf>.
- .Ridwan. *membangun integritas penegak hukum bagi terciptanya penegakan hukum yang berwibawa*. <https://media.neliti.com/media/publications/114780-ID-none.pdf>.
- Ridwan. *Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa*. <https://www.neliti.com/publications/114780/membangun-integritas-penegak-hukum-bagi->

[terciptanya-penegakan-hukum-pidana-yang](#)

Koran Sindo.2018.*Penegak Hukum Perlu Asah Integritas dan Profesionalisme*.<https://nasional.sindonews.com/berita/1354444/18/penegak-hukum-perlu-asah-integritas-dan-profesionalisme>